

JurnalKajianKesehatanMasyarakat	Vol .6 No 1	Edition: Oktober 2025
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK2M	
Received:16 Oktober 2025	Revised: 20 Oktober 2025	Accepted: 25 Oktober 2025

ANALISIS IMPLEMENTASI K3 PERKANTORAN MENURUT PERMENKES NO 48 TAHUN 2016 DI KANTOR RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING TAHUN 2024

Evfy Septriani Ginting¹, Herlina J.EL-Matiry², Dasril Samura³, Pius Brema Ginting⁴

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

e-mail : evfyseptriani@gmail.com

piusbremag@gmail.com

1. Alumni Prodi IKM Program Magister
2. Dosen Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua
3. Dosen Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua

Abstract

The implementation of office Occupational Health and Safety (OHS) in accordance with Ministry of Health Regulation No. 48 of 2016 is crucial to create a safe and healthy work environment. Without adhering to OHS standards, various issues such as increased risk of accidents, health problems, decreased productivity, and high healthcare costs can arise. Therefore, companies must ensure that all aspects of OHS are well-implemented to protect workers' well-being and enhance operational efficiency. The purpose of this study is to analyze the implementation of office OHS according to Ministry of Health Regulation No. 48 of 2016 at the Sembiring General Hospital Office in 2024. This research design uses a qualitative survey method with a descriptive phenomenology approach through the implementation of office occupational health and safety standards based on Ministry of Health Regulation No. 48 of 2016 at the Sembiring Hospital Office. The results of the study, based on the assessment data of office health and safety standard criteria in accordance with Ministry of Health Regulation No. 48 of 2016 and interview data with informants, show the following: the implementation of office health and safety standards was identified as moderately successful with a score of 48.39%, the implementation of office OHS policy was identified as less successful with a score of 34.52%, and the implementation of office occupational safety was identified as moderately successful with a score of 51.01%. This indicates that there are still many health and safety standard criteria that need to be fulfilled or optimized according to Ministry of Health Regulation No. 48 of 2016 on Office Occupational Health and Safety.

Keywords: Implementation, Policy, Occupational Safety, Office

1. Pendahuluan

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di seluruh

dunia, khususnya di Indonesia, masih tergolong rendah. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2013, penerapan K3 di sektor perkantoran dan di kalangan angkatan kerja masih kurang. Pada saat yang sama, tenaga kerja Indonesia diharapkan mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting karena kesuksesan bergantung pada keterampilan dan kemampuannya. Kesehatan dan keselamatan kerja berarti kondisi kerja yang aman dan sehat tanpa cedera atau sakit sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Pada tahun 2016, berbagai inisiatif diluncurkan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Mulyana, 2021). Keselamatan mencakup

perlindungan pekerja dari cedera akibat kecelakaan kerja, sedangkan kesehatan berarti bebas dari penyakit fisik dan mental. Permasalahan pada area ini secara signifikan dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kehidupan kerja karyawan (Koyari, 2021). Tujuan penerapan internal organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melakukan pekerjaan K3 secara efisien dan efektif, sehingga mencegah atau meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Ramli (2010:55), evaluasi tingkat pelaksanaan program K3 dilakukan dengan membandingkan setiap kuesioner dengan standar pelaksanaan yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program K3.

Tahu bahwa daerah perkantoran bisa memunculkan sambungan jumlah pegawai yang beroperasi menguatkan pentingnya operasi K3. Pemerintah kira menetapkan asas K3 di perkantoran menjelajahi Permenkes 48 Tahun 2016

tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Dalam merealisasikan asas K3 tersebut, perusahaan harus melebarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (SMK3) yang efektif. Menurut (Risksda, 2018), kelahirannya pertenggaran terpelecok sebanyak 7,5%, yang paling berlebihan dialami oleh pekerja informal, kintil 9,2% pertenggaran di wadah peranan di distrik Jawa Tengah (Risksdas, 2018), terhitung ancaman peranan lainnya. Oleh karena itu, pengembaran terendong menjelang menyiasati operasi konkretisasi K3 perkantoran sejiwa Permenkes No. 48 Tahun 2016 di Kantor RSU Sembiring Deli Tua.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah survei kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif, yang menitikberatkan pada penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran sesuai dengan Permenkes RI No. 48 Tahun 2016

di Kantor Rumah Sakit Sembiring. Tujuan dari desain fenomenologi deskriptif ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena secara intuitif, analitis, dan deskriptif berdasarkan pengalaman partisipan saat berinteraksi dengan peneliti. Hasil dari observasi, checklist, dan wawancara selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode berikut:

$$= \frac{\sum \text{Nilai Pemenuhan}}{n \text{ kriteria}} \times 100 \%$$

Keterangan

Σ Pemenuhan: Nilai penerapan yang di checklist

n Kriteria: Jumlah keseluruhan item nilai penerapan

Tingkat penilaian sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 yaitu:

- 1) Tingkat penilain penerapan 81% -100% termasuk tingkat penerapan Sangat Baik
- 2) Tingkat penilain penerapan 61% -80% termasuk tingkat penerapan Sangat Baik
- 3) Tingkat penilain penerapan

41%-60% termasuk tingkat penerapan Cukup

4) Tingkat penilaian penerapan

3. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

Di RSUD Sembiring Deli Tua, hasil evaluasi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perkantoran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 memuat dua prinsip utama, yaitu kebijakan K3 dan keselamatan kerja perkantoran 45 kriteria atau pertanyaan diambil dari peraturan Menteri Kesehatan. Evaluasi terhadap realisasi standar K3 dilakukan dengan memberikan bobot dan nilai pada setiap jawaban yang diberikan informan, yang muncul dalam bentuk observasi penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi, K3 RSUD Sembiring memperoleh rating sebesar 48,39% tergolong cukup. Kategori ini menunjukkan tingkat pelaksanaan berada

kurang < 40% termasuk tingkat penerapan Kurang.

pada kategori cukup (jika nilainya $\leq 60\%$ dari total). Hasil penelitian menunjukkan kategori cukup ini dapat menimbulkan beberapa dampak atau risiko karena belum optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kantor karyawan.

Penelitian sebelumnya mengenai keamanan kantor (Q3) menunjukkan beberapa kesamaan dalam latar belakang dan variabel yang dibahas. Misalnya saja Jajang dkk (2018), Candra, Sien, dan Astawa (2018), serta Tannya, Pingkan, dan Jantje (2017) semuanya fokus pada K3 di lingkungan perkantoran. Saat mengumpulkan data, setiap peneliti menggunakan metode yang serupa, yaitu alat penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden, serta metode wawancara Jajang dkk (2018) menemukan bahwa penerapan

K3 di perkantoran di Kota Padang sangat rendah. Menurut banyak karyawan, keselamatan kerja di perkantoran tidak terlalu penting, dan kesadaran karyawan maupun perusahaan terhadap bahaya kecelakaan kerja masih lemah. Selain itu penerapan K3 di perusahaan masih belum cukup ketat. Sementara itu, Candra, Sien dan Astawa (2018) mengidentifikasi beberapa hambatan utama penerapan K3 di perkantoran, yaitu terbatasnya sumber daya keuangan, rendahnya prioritas K3 dalam manajemen perusahaan, serta rendahnya budaya dan disiplin K3. Dalam penelitian yang dilakukan di Manado, Tannya, Pingkan dan Jantje (2017) menemukan bahwa kendala terbesar penerapan K3 di perkantoran adalah kurangnya pelatihan K3. Banyak perusahaan yang belum memahami konsep K3 dengan baik dan meyakini bahwa penerapan K3 akan

meningkatkan biaya operasional perusahaan.

b. Kebijakan K3 Perkantoran di Rumah Sakit Umum Sembiring

RSUD Sembiring belum memiliki kebijakan berupa dokumen, dan proses pembuatannya belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Saat menyusun kebijakan H3, diskusi harus dilakukan dengan manajer perusahaan dan perwakilan karyawan, dan seluruh karyawan harus dijangkau. Kebijakan tersebut juga harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, harus ada P2K3, dan sekretaris P2K3 harus mendapat pelatihan O3 secara umum. Namun secara keseluruhan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di RSUD Sembiring terlaksana walaupun belum maksimal. RSUD Sembiring belum sepenuhnya mematuhi peraturan dan persyaratan mengenai penerapan keselamatan dan

kesehatan kerja di perkantoran. Hasil evaluasi politik Dinas K3 menunjukkan skor 35% tergolong buruk (jika skor $\leq 60\%$ dari total). Matriks ini menunjukkan bahwa RSUD Sembiring belum mempunyai kebijakan standar K3. Manajemen berkomitmen untuk mematuhi peraturan hukum, namun karena keterbatasan petugas K3 dan sumber daya yang tidak mencukupi, dokumen kebijakan tersebut masih dalam pengembangan dan peninjauan.

Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan di perkantoran mencakup beberapa aspek penting yaitu kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara tertulis di tempat kerja, keberadaan orang atau tim yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja di rumah sakit, standar operasional prosedur (SOP), manual instruksi kerja atau kerja dan laporan yang berkaitan dengan

keselamatan lingkungan kerja rumah sakit, insiden dan penggunaannya, situasi darurat, kerusakan dan perbaikan prasarana serta kondisi berbahaya di lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi penyakit dan kecelakaan kerja pada pegawai serta mewujudkan lingkungan kantor yang sehat, aman dan nyaman dimana pegawai dalam keadaan sehat, selamat, bugar dan bekerja dengan baik dan efisien. Menurut peneliti, tingginya biaya implementasi dan pengelolaan, rendahnya komitmen manajemen terhadap program keselamatan kerja, kesulitan dalam melibatkan karyawan dan pemahaman pentingnya manajemen keselamatan kerja, permasalahan integrasi kebijakan keselamatan kerja merupakan beberapa kendala. dalam penerapan kebijakan keselamatan kerja. standar yang berbeda, kegagalan dalam penilaian risiko keselamatan dan kesehatan

kerja dan kesulitan dalam pemantauan keselamatan dan kesehatan kerja – dan dalam penggunaan sistem dokumentasi. Sementara itu, menurut peneliti, faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan H3 adalah dukungan manajemen atau pimpinan perusahaan, promosi dan peningkatan komunikasi H3 di instansi, komitmen dan partisipasi karyawan, pengembangan perusahaan, manajemen H3 yang lebih aktif dan alokasi sumber daya yang lebih besar pendanaan K3.

c. Keselamatan Kerja Perkantoran di Rumah Sakit Umum Sembiring

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran (Kantor SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen umum gedung perkantoran yang bertujuan untuk mengurangi risiko terkait aktivitas kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan kantor berfokus pada pencegahan kecelakaan dan cedera yang dialami

karyawan selama tugas kerja sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan keselamatan kerja adalah pencegahan penyakit akibat kerja yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga semangat kerja.

Standar keselamatan kerja kantor menilai dua hal: persyaratan keselamatan kerja dan kesadaran bencana. Tingkat keberhasilan penerapan pengamanan ruang kerja RSUD Sembiring mencapai 51% tergolong memadai (bila nilainya $\leq 60\%$ dari total). Berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa keselamatan kerja perkantoran dilaksanakan dengan melakukan tinjauan awal terhadap kondisi K3. Kajian ini meliputi observasi dan penggunaan checklist serta penilaian yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku saat ini sebagai tolak ukur penerapan sistem manajemen lingkungan kerja dan pemenuhan standar keselamatan kerja di RSU Sembiring.

Berdasarkan asumsi peneliti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) di ruang kerja RSUD Sembiring. Faktor-faktor ini dikelompokkan ke dalam lima kategori: kepatuhan hukum, komitmen politik, masyarakat dan lingkungan kerja, anggaran atau pendanaan, dan dukungan pemerintah. Rendahnya penerapan K3 di RSUD Sembiring mempunyai peranan penting dalam kepatuhan terhadap undang-undang, karena perusahaan tidak menerapkannya secara konsisten dan tidak mengikuti standar yang ada. Selain itu, rumah sakit hanya mematuhi sebagian kecil peraturan perundang-undangan terkait K3. Kurangnya penegakan sanksi atas pelanggaran kebijakan dan rendahnya prioritas penanganan kebijakan K3 merupakan faktor komitmen politik yang menyebabkan rendahnya implementasi K3. Dari sudut pandang pribadi dan lingkungan kerja, penyebabnya adalah kurangnya kerjasama pekerja dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, persepsi pekerja bahwa keselamatan kerja tidak terlalu penting, dan kurangnya kesadaran pekerja akan bahayanya. dari kecelakaan kerja.

4. Kesimpulan

1. Implementasi K3 Perkantoran Rumah Sakit Umum Sembiring Tahun 2024, sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 dari hasil penelitian Kategori Tingkat Penerapan 48,39% atau kategori cukup.
2. Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran di Rumah Sakit Umum Sembiring Tahun 2024 sesuai Permenkes No 48 Tahun 2016 dari hasil penilaian Kategori Tingkat Penerapan 34,52% atau kategori kurang.
3. Implementasi Keselamatan Kerja Perkantoran di Rumah Sakit Umum Sembiring Tahun 2024 sesuai Permenkes No 48 Tahun 2016 dari hasil penilaian Kategori Tingkat Penerapan 51,01% atau kategori cukup.

5. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2018. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- ILO. (2012). Data angka Kecelakaan di Dunia tahun 2012. di akses tanggal 28 Oktober 2014 dari www.depkes.go.id

- Kemenkes No. 48. (2016). Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Koyari, S. O. G. And Weol, L. (2021). 'Penerapan K3 Selama Pandemi Covid-19', Jurnal Teknik Amata, 02(2), Pp. 10–13. <https://doi.org/10.55334/jtam.v2i2.132>
- Mulyana, D. (2021). Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media (N. H. SA (ed.)). LKiS Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. 2018, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramli S. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Dian Rakyat; 2010.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1995.
- Suma'mur. (2018). Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja